

Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Dalam Adata Pernikahan Bugis (Studi Kasus Di Kec.Cempa Kab.Pinrang)

Risma Uci Usman^{a,1*}, Abdullah Botma^{b,2}, Hermanto^{c,3}
^{1,2,3,4} STAI DDI Pinrang

rismaucisman@staiddipinrang.ac.id, abdullahbotma@staiddipinrang.ac.id,
hermanto@staiddipinrang.ac.id

*Corresponding Author

DOI:

ABSTRACT

Keywords:
Marriage;
culture; dowry

This study examines the cultural mechanisms behind the determination of dowries and uang panai—a form of traditional Bugis bridewealth—in marriage practices in Cempa District, Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia. Using a qualitative descriptive methodology, data were collected through field research, including participant observation and semi-structured interviews with community leaders, parents, and local residents. Data were analyzed through psychological, sociological, and theological perspectives to uncover both normative practices and underlying values. Findings suggest that dowry and uang panai are not merely economic exchanges but are seen as symbols of family honor, social responsibility, and marital commitment. The amount is influenced by the bride's family's expectations, with factors such as education, reputation, and status playing a role. Traditionally, decisions were made by elders and linked to arranged marriages. Today, the process is more flexible and negotiable, reflecting socio-economic changes and growing autonomy in marriage. Despite these shifts, dowry and uang panai remain cultural instruments reinforcing communal values and legitimizing unions in Bugis society. This study highlights the interaction between tradition and modernity in Islamic marriage and how cultural continuity persists through adaptation.

Article Info:

Submitted:

01/10/2022

Revised:

08/11/2022

Published:

05/12/2022



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman budaya, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, wilayah, dan agama yang tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Setiap suku bangsa memiliki cara hidup dan tradisi yang

kelas, yang menjadi identitas budaya masing-masing (Koentjaraningrat, 2009). Keberagaman ini tercermin pula dalam sistem pernikahan yang dipraktikkan di berbagai daerah. Secara hukum, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi awal terbentuknya keturunan dan masyarakat yang baru (UU No. 1 Tahun 1974).

Di Sulawesi Selatan, khususnya dalam masyarakat Bugis, sistem pernikahan masih sangat kental dengan nuansa adat. Salah satu unsur penting dalam pernikahan Bugis adalah *uang panai'*, yaitu sejumlah harta atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kontribusi terhadap pelaksanaan rangkaian acara pernikahan. *Uang panai'* ini berbeda dari mahar dalam Islam, karena bukan merupakan syarat sah pernikahan menurut agama, tetapi menjadi kewajiban adat yang harus dipenuhi (Idrus, 2003; Abdullah, 2015). Bagi sebagian masyarakat Bugis, *uang panai'* dianggap sebagai ketentuan mutlak yang tidak dapat diabaikan. Bahkan, pernikahan dapat batal jika *uang panai'* tidak dipenuhi sesuai ekspektasi pihak perempuan. Dalam pelaksanaannya, *uang panai'* dan mahar menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, adat ini menjadi elemen utama yang menentukan berlangsungnya pernikahan dalam komunitas Bugis.

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang dianjurkan sebagai bentuk penyempurnaan agama dan kehidupan. Al-Qur'an dalam QS. An-Najm/53:45 menyatakan: "Dan bahwa Dialah yang menciptakan pasangan-pasangan pria dan wanita," yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasul dan bagian dari fitrah manusia untuk hidup berdampingan dalam kebaikan (Departemen Agama RI, 2011). Dalam konteks masyarakat Bugis di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pelaksanaan adat pernikahan yang mencakup *uang panai'* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, status sosial, kekayaan keluarga, dan pengaruh sosial orang tua atau keluarga besar di tengah masyarakat. Semakin tinggi kedudukan dan status sosial pihak perempuan, maka semakin tinggi pula nominal *uang panai'* yang diminta. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai adat dan agama dalam praktik pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami persepsi masyarakat terhadap *uang panai'* dalam adat pernikahan Bugis, khususnya di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.

LITERATURE REVIEW

Pengertian dan perbedaan *Uang panai'* dan mahar

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis-Makassar, istilah mahar dan *uang panai'* kerap kali disalahpahami dan dianggap memiliki makna yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar baik secara hukum maupun fungsi sosial. Dalam

budaya Bugis dikenal istilah sompa dan dui' menre', sedangkan dalam tradisi Makassar dikenal sebagai uang panai' atau doi' belanja. Uang panai' merupakan bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan dan biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan. Pemberian ini bersifat wajib menurut adat dan menjadi pertimbangan utama dalam proses lamaran (Samsuni, 2006).

Sementara itu, mahar atau al-mahr dalam bahasa Arab merupakan syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam. Mahar dimaknai sebagai shadaq, yakni pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah berlangsung sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Dalam praktiknya, mahar tidak ditentukan oleh besarnya jumlah atau bentuk harta, melainkan oleh keikhlasan dan kemampuan dari pihak laki-laki, serta kerelaan pihak perempuan (Samsuni, 2006). Secara umum, baik mahar maupun uang panai' merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria, namun keduanya memiliki dasar hukum, makna simbolis, serta fungsi sosial yang berbeda. Mahar bersifat normatif-religius dan diatur dalam hukum Islam sebagai bagian dari rukun pernikahan, sedangkan uang panai' merupakan konstruksi budaya yang berakar dalam nilai-nilai adat dan norma sosial masyarakat Bugis-Makassar. Perbedaan ini juga mencakup pemanfaatan dan penerima pemberian; mahar menjadi hak penuh calon istri, sementara uang panai' umumnya dikelola oleh keluarga perempuan untuk mendukung pembiayaan acara adat pernikahan.

Dinamika Psikologi pada Budaya Uang Panai

Dalam konteks budaya Bugis-Makassar, uang panai' memegang peranan penting dalam proses pernikahan, terutama pada tahap lamaran. Uang panai' dipersepsikan sebagai bentuk penghargaan dan kehormatan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan. Apabila jumlah uang panai' yang diminta mampu dipenuhi, hal tersebut dianggap sebagai bentuk prestise atau pengakuan terhadap martabat keluarga perempuan. Uang tersebut bukan hanya untuk biaya pernikahan, melainkan juga menjadi simbol kesungguhan dan penghargaan sosial terhadap calon istri dan keluarganya. Manusia memiliki kebutuhan akan harga diri dan penghargaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kebutuhan internal mencakup rasa percaya diri, kompetensi, dan kemandirian, sedangkan kebutuhan eksternal berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, dan apresiasi dari lingkungan sosial. Pemenuhan uang panai' oleh pihak laki-laki dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi kebutuhan eksternal, yakni usaha memperoleh penghargaan dari keluarga perempuan serta masyarakat luas.

Namun, tidak jarang persepsi yang keliru muncul, terutama dari mereka yang tidak memahami akar budaya Bugis-Makassar. Beberapa orang luar menganggap uang panai' sebagai "harga" seorang perempuan atau bahkan bentuk "jual beli anak perempuan." Pandangan ini muncul karena perbedaan nilai budaya. Misalnya, laki-laki dari daerah Jawa atau suku lain yang tidak mengenal konsep uang panai' bisa saja melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang berlebihan atau tidak relevan. Padahal, dalam

masyarakat Bugis, besarnya uang panai' mencerminkan derajat sosial, latar belakang pendidikan, kekayaan, serta status keluarga perempuan.

Terdapat lima sumber utama yang memengaruhi status sosial seseorang: (1) status keluarga, (2) kualitas pribadi seperti usia, jenis kelamin, dan karakter, (3) prestasi, seperti tingkat pendidikan atau pekerjaan, (4) aspek materi seperti kekayaan, dan (5) otoritas atau kekuasaan dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks uang panai', semakin tinggi status sosial yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan atau keluarganya, maka semakin besar pula jumlah uang panai' yang diminta. Dalam kerangka ini, permintaan uang panai' bukanlah bentuk eksploitasi, melainkan ekspresi dari penghormatan terhadap struktur sosial. Pemahaman terhadap budaya ini juga berdampak pada cara seseorang memaknainya. Bagi laki-laki Bugis yang tidak mampu memenuhi permintaan uang panai', rasa malu yang muncul sering kali mendorong mereka untuk merantau demi mengumpulkan dana. Ini mencerminkan prinsip siri' (harga diri) dalam budaya Bugis, di mana seseorang akan merasa hina jika tidak mampu menepati komitmen terhadap kehormatan perempuan yang akan dinikahinya.

Secara psikologis, usaha laki-laki dalam memenuhi uang panai' dapat dipahami melalui teori motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, keinginan untuk menikahi perempuan yang dicintai menjadi faktor pendorong utama yang membentuk semangat kerja, produktivitas, dan ketekunan dalam mencari nafkah. Sejalan dengan teori kepuasan kerja, pemenuhan kebutuhan akan pernikahan dan pengakuan sosial akan berdampak positif terhadap performa kerja seseorang (Handoko, 2001). Berbeda dengan mahar, yang merupakan kewajiban dalam Islam dan menjadi salah satu rukun nikah, uang panai' tidak bersifat religius, melainkan adat. Mahar adalah pemberian sah dan wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai lambang kasih sayang dan komitmen pernikahan, serta merupakan hak penuh perempuan. Sementara itu, uang panai' adalah kewajiban adat yang diserahkan kepada keluarga pihak perempuan untuk membiayai berbagai keperluan resepsi adat pernikahan.

Uang panai' dalam Tatanan Sosial

Konsep tatanan sosial mengacu pada keteraturan dalam kehidupan masyarakat yang ditopang oleh sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku individu berdasarkan status dan peran sosialnya. Tatanan ini terbentuk dari interaksi sosial yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Struktur sosial, sebagai bagian dari tatanan tersebut, mencerminkan pola penempatan nilai-nilai budaya dan fungsi-fungsi sosial dalam kerangka masyarakat sebagai suatu sistem yang utuh. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran penting dalam membentuk struktur masyarakat. Dalam hal ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang diatur oleh ketentuan agama dan budaya. Mahar dalam pernikahan, meskipun tidak selalu menjadi sorotan utama dalam masyarakat modern, memiliki kedudukan penting sebagai salah satu rukun dalam ajaran Islam, serta menjadi penanda komitmen

dalam prosesi pernikahan. Mahar tidak hanya dilihat dari bentuk dan nilainya, tetapi juga dari simbolismenya sebagai bentuk kesungguhan calon suami.

Dalam adat Bugis-Makassar, dikenal konsep uang panai', yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan prosesi adat pernikahan. Meskipun tidak termasuk dalam syarat sah pernikahan menurut Islam, uang panai' menjadi prasyarat yang menentukan dalam adat. Besarnya nominal uang panai' kerap kali dikaitkan dengan status sosial keluarga perempuan, tingkat pendidikan, hingga garis keturunan. Dalam pandangan masyarakat, nilai uang panai' merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tingginya nominal uang panai' sering kali menjadi kendala dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan masalah sosial, seperti fenomena silariang (kawin lari) atau bahkan meningkatnya jumlah perempuan yang belum menikah karena calon pasangan tidak mampu memenuhi permintaan adat. Padahal, dalam perspektif agama, pernikahan merupakan ibadah yang seharusnya dipermudah, bukan dipersulit oleh beban-beban adat yang berlebihan. Jika orang tua mempersulit pernikahan anaknya dengan menetapkan mahar dan uang panai' yang tinggi, maka secara tidak langsung ia membatasi kewajiban yang seharusnya ia tunaikan.

Dalam konteks tatanan sosial masyarakat Bugis-Makassar, besarnya uang panai' juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keturunan bangsawan, misalnya, akan menetapkan uang panai' lebih tinggi dibandingkan kalangan biasa. Demikian pula, perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan dinilai lebih "mahal" secara adat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam struktur sosial masyarakat Bugis-Makassar, nilai seorang perempuan ditentukan oleh faktor-faktor seperti asal-usul keluarga, pendidikan, dan status sosial, sebagaimana. Anggapan bahwa biaya pendidikan perempuan merupakan tanggung jawab yang harus diganti oleh pihak laki-laki juga memperkuat persepsi bahwa uang panai' adalah bentuk kompensasi. Ini menjadi bagian dari evaluasi sosial terhadap keluarga perempuan dan menunjukkan keterkaitan antara budaya, ekonomi, dan sistem nilai.

Dalam masyarakat, persepsi memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan pandangan terhadap suatu fenomena sosial. Persepsi atau sudut pandang merupakan konstruksi mental yang dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, praktik uang panai' tidak hanya dipahami sebagai tradisi, tetapi juga sebagai produk dari sistem nilai sosial yang kompleks dan saling bergantung antarindividu dalam komunitas (masyarakat).

Budaya Uang Panai dalam Pernikahan

Pernikahan dalam perspektif adat tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk kesinambungan keturunan dan perekat hubungan antar keluarga, bahkan antar suku. Dalam budaya masyarakat Bugis, khususnya yang berada di perantauan, uang panai' dipahami sebagai bagian integral dari prosesi lamaran yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pesta pernikahan. Penetapan

besarnya uang panai' sangat dipengaruhi oleh status sosial mempelai perempuan, yang secara umum meliputi: (a) garis keturunan bangsawan, (b) tingkat pendidikan, (c) status pekerjaan, dan (d) kondisi ekonomi. Semakin tinggi status sosial seorang perempuan, maka semakin besar pula nilai uang panai' yang ditetapkan. Realitas ini menyebabkan proses lamaran menjadi sangat bergantung pada kemampuan finansial pihak laki-laki. Dalam praktiknya, beberapa kalangan muda menganggap bahwa sistem ini bersifat transaksional, sehingga cinta dan keinginan untuk menikah kerap kali harus tunduk pada ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Bugis-Makassar, uang panai' merupakan bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai penghargaan terhadap keluarga perempuan. Nominalnya disepakati melalui kesepakatan kedua belah pihak, namun tetap berlandaskan pada nilai sosial keluarga perempuan dalam masyarakat. Semakin tinggi posisi keluarga perempuan dalam struktur sosial, maka semakin besar pula jumlah uang panai' yang diminta. Hal ini menyebabkan tidak sedikit kasus di mana besarnya uang panai' menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pernikahan, bahkan memicu terjadinya fenomena silariang (kawin lari), serta menjadikan sebagian perempuan tidak menikah karena permintaan uang panai' yang tidak dapat dipenuhi.

Di sisi lain, dalam ajaran Islam, mahar merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri. Para ulama dari empat mazhab fiqh memiliki definisi yang beragam mengenai mahar. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai hak istri karena adanya akad nikah atau hubungan suami istri yang sah. Mazhab Maliki menekankan bahwa mahar adalah sesuatu yang membuat istri menjadi halal untuk digauli. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa mahar wajib diberikan karena akad atau hubungan suami istri, sedangkan Mazhab Hambali menganggap mahar sebagai kompensasi atas pernikahan yang boleh ditentukan dalam akad, setelah akad, atau oleh keputusan hakim (Samin, 2005).

Landasan hukum mengenai mahar dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa/4:4 yang menegaskan perintah untuk memberikan shadaq (mahar) kepada perempuan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela. Ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan bentuk penghargaan dan legalisasi terhadap hubungan suami istri dalam Islam. Dinamika budaya uang panai' dalam masyarakat Bugis mencerminkan keterkaitan antara struktur sosial dan norma budaya. Sistem sosial secara tidak langsung mengklasifikasikan individu berdasarkan status dan peran dalam masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Parsons, tingkah laku sosial dipengaruhi oleh seperangkat aturan yang menunjukkan sikap yang dianggap pantas sesuai dengan posisi sosial. Oleh karena itu, dalam masyarakat Bugis, perbedaan status sosial mempelai perempuan secara signifikan memengaruhi jumlah uang panai' yang diminta. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Bugis, secara sadar atau tidak, telah membangun sistem tatanan sosial yang hirarkis, di mana norma dan adat menentukan bagaimana relasi sosial dijalankan, termasuk dalam praktik pernikahan. Perilaku masyarakat dalam menetapkan uang panai'

tidak hanya sekadar refleksi budaya, tetapi juga cerminan dari dinamika kekuasaan simbolik dalam struktur sosial lokal.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam dan alami. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang dipilih karena kemudahan akses, serta tersedianya informan yang memahami praktik budaya uang panai secara langsung. Fokus penelitian mencakup persepsi masyarakat terhadap uang panai, tolok ukur penentuannya, serta tata cara pemberian mahar dan uang panai dalam pernikahan adat Bugis. Data diperoleh dari dua sumber utama: data primer berupa hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan kunci, dan data sekunder berupa literatur, dokumen, serta arsip yang relevan (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Moleong, 2017). Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara terstruktur, dan pedoman dokumentasi, yang dirancang secara sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memusatkan perhatian pada informasi penting. Penyajian data disusun dalam bentuk naratif dan tabel, sedangkan kesimpulan disusun berdasarkan interpretasi data yang telah divalidasi melalui kajian ulang dan triangulasi.

RESULT AND DISCUSSION

Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai dalam adat pernikahan Bugis Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Suku Bugis merupakan bagian dari rumpun Deutero Melayu yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan dan dikenal dengan struktur sosial serta tradisi budayanya yang kuat, termasuk dalam praktik pernikahan adat. Istilah "Bugis" berasal dari kata "To Ugi" yang merujuk kepada pengikut Raja Ugi dari Kerajaan Cina di Pammana, Wajo. Beberapa kerajaan klasik Bugis seperti Luwu, Bone, Wajo, dan Soppeng menjadi pusat pengembangan adat dan budaya Bugis, termasuk dalam praktik pernikahan. Tradisi pernikahan masyarakat Bugis memiliki tahapan prosesi yang khas, dimulai dari ma'baloci (pendekatan diam-diam), dilanjutkan dengan mamamu-manu (pengiriman utusan keluarga laki-laki), dan puncaknya pada acara ma'duta (penyerahan uang panai'). Uang panai' adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang biasanya digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan. Tradisi ini bukan bagian dari syarat sahnya pernikahan menurut Islam, melainkan merupakan kewajiban adat yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.

Perbedaan antara mahar dan uang panai' sangat mendasar. Mahar (ṣadaq) merupakan syarat sah pernikahan dalam Islam dan menjadi hak mutlak istri (QS. An-Nisa: 4). Sedangkan uang panai' diberikan kepada keluarga perempuan dan

diperuntukkan untuk keperluan adat dan resepsi. Dalam masyarakat Bugis, uang panai' justru sering dianggap lebih penting dibanding mahar, dan nilainya kerap mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan keturunan calon mempelai perempuan. Realitas sosial ini menunjukkan adanya dinamika budaya yang kuat, di mana adat dan norma sosial mempengaruhi keberlangsungan pernikahan. Banyak calon pengantin pria gagal menikah akibat tidak mampu memenuhi uang panai' yang ditetapkan, meskipun hubungan asmara telah terjalin lama. Kondisi ini menjadi dilema sosial dan menimbulkan kritik karena dianggap bertentangan dengan semangat Islam yang mengedepankan kesederhanaan dalam pernikahan (Husin, 2019; Ahmad, 2020).

Secara fungsional, uang panai' mengandung makna simbolik dan ekonomis. Ia menunjukkan kehormatan, gengsi sosial, dan nilai keluarga perempuan di mata masyarakat. Namun demikian, sistem ini juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa tekanan finansial bagi laki-laki dan keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali praktik uang panai' dalam perspektif agama dan budaya agar tidak menjadi penghalang dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tolak Ukur Tingginya Uang Panai' Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Salah satu aspek paling menonjol dan menjadi perhatian dalam pernikahan adat Bugis-Makassar adalah besaran uang panai'. Tinggi rendahnya nilai uang panai' bukan hanya menjadi bagian penting dalam proses pernikahan, tetapi juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat, terutama di kalangan tamu undangan. Penentuan nominal uang panai' dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu status ekonomi keluarga calon pengantin perempuan, tingkat pendidikan, dan kedudukan sosial keluarganya. Pada masa lalu, penentuan uang panai' lebih banyak didasarkan pada latar belakang orang tua perempuan. Hal ini berkaitan erat dengan tradisi perjodohan, di mana orang tua perempuan memiliki peran sentral dalam memilih pasangan untuk anaknya, seringkali dari kalangan kerabat atau saudara dekat. Saat itu, perempuan umumnya lebih pasif dan tinggal di rumah, sehingga urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh orang tua.

Namun di masa kini, penetapan uang panai' biasanya dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak pada saat proses lamaran. Kesepakatan bersama inilah yang menjadi dasar penentuan jumlah uang panai'. Latar belakang ekonomi keluarga perempuan masih memegang peran penting. Jika keluarga perempuan berada dalam kondisi ekonomi rendah, maka pihak laki-laki diperkenankan memberikan uang panai' yang disesuaikan dengan kemampuannya. Sebaliknya, jika keluarga perempuan tergolong mampu atau memiliki status sosial tinggi, maka uang panai' yang diminta pun cenderung lebih besar sebagai bentuk menjaga gengsi dan kehormatan keluarga.

Dalam praktiknya, penentuan uang panai' bisa disesuaikan melalui kompromi. Pihak laki-laki dapat mengajukan pembagian biaya, misalnya dengan membayar setengah dari nilai uang panai' apabila pihak perempuan ingin menyelenggarakan resepsi yang

mewah. Musyawarah menjadi kunci penting dalam proses ini karena nilai uang panai' tidak bersifat baku, melainkan berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan walimah atau pesta pernikahan dianjurkan (mustahab), namun tidak diberi batasan yang spesifik. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah saw. menganjurkan Abdurrahman bin Auf yang baru menikah agar tetap mengadakan walimah, meski hanya dengan seekor domba. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam menekankan esensi kesyukuran atas pernikahan, bukan kemewahan dalam pesta atau beban finansial berlebihan seperti tingginya uang panai' yang kerap terjadi dalam tradisi lokal.

Tatacara Penentuan Mahar dan Uang Panai' pada Adat Masyarakat Cempa Kabupaten Pinrang

Kehidupan sosial masyarakat Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai adat tersebut tidak hanya mengatur pola interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan upacara daur hidup, khususnya dalam pernikahan. Sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat ini dibentuk melalui hubungan darah (genealogis) dan ikatan pernikahan (afinal), yang menjadikan hubungan antaranggota masyarakat sangat erat, bahkan melampaui batas tempat tinggal. Dalam konteks adat pernikahan masyarakat Bugis-Makassar di Desa Cempa, proses pernikahan tidak dilakukan secara sederhana. Terdapat berbagai tahapan yang dilalui, dimulai dari penjajakan awal oleh pihak laki-laki untuk memperoleh informasi tentang calon mempelai perempuan, hingga kunjungan resmi yang disebut dengan mamananu, yakni pertemuan awal keluarga dengan membawa simbol-simbol adat seperti biji kelapa, gula merah, tembakau, serta makanan tradisional sebagai tanda pembuka pembicaraan (pabbukka bicara). Tahap ini juga menjadi ajang pengenalan awal antara kedua belah pihak dan calon mempelai itu sendiri.

Setelah proses tersebut dilalui dan diterima oleh pihak perempuan, maka dilanjutkan dengan penentuan waktu pelamaran secara resmi, sekaligus penetapan mahar dan uang panai'. Dalam masyarakat Cempa, mahar umumnya berupa emas, tanah, atau uang, yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan. Penetapan besarnya mahar dilakukan melalui musyawarah kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi serta kadang-kadang status sosial keluarga mempelai perempuan. Meski demikian, sebagian besar masyarakat menekankan pentingnya kesepakatan bersama sebagai dasar dalam menentukan jumlah mahar.

Di samping mahar, salah satu unsur penting dalam adat pernikahan masyarakat Cempa adalah uang panai', yaitu sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk kontribusi untuk pembiayaan pesta pernikahan. Dalam pandangan adat, uang panai' merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan simbol

penghargaan terhadap keluarga perempuan, meskipun dalam perspektif Islam konsep ini tidak dikenal secara normatif. Uang panai' sering kali dianggap sebagai syarat sosial yang wajib dipenuhi sebelum ijab kabul dilangsungkan. Hasil wawancara dengan para tokoh adat dan agama di Desa Cempa menunjukkan bahwa uang panai' ditentukan berdasarkan berbagai faktor, antara lain status sosial calon mempelai perempuan, tingkat pendidikan, keturunan (terutama jika berasal dari kalangan bangsawan/Arung), serta kondisi ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, nominal uang panai' dapat mencapai puluhan juta rupiah. Untuk strata biasa misalnya berkisar antara 15 juta hingga 20 juta rupiah, sementara untuk strata menengah bisa mencapai 25 juta, dan untuk keturunan Arung bahkan bisa mencapai 50 juta rupiah. Hal ini sering kali menjadi beban berat bagi pihak laki-laki, bahkan memicu pembatalan pernikahan apabila tidak mampu memenuhinya.

Realitas ini menimbulkan berbagai dinamika sosial, di mana ketentuan adat yang ketat terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lebih menekankan kesederhanaan dan keikhlasan dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam Islam, mahar adalah pemberian yang wajib namun nilainya tidak ditentukan secara spesifik dan harus disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Sementara uang panai', meskipun dianggap sebagai bentuk hadiah dalam adat, dalam praktiknya lebih banyak berfungsi sebagai "biaya" penyelenggaraan pesta yang kerap menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi. Walau demikian, sebagian masyarakat tetap mempertahankan adat penetapan mahar dan uang panai' sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai lokal dan simbol kehormatan keluarga. Perbedaan jumlah mahar dan uang panai' antara golongan bangsawan dan masyarakat biasa tidak menjadi penghalang bagi terjalinnya hubungan sosial yang harmonis. Dengan kata lain, stratifikasi sosial yang tercermin dalam nominal mahar dan uang panai' tidak mengganggu interaksi sosial masyarakat Cempa secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat penetapan mahar dan uang panai' dalam pernikahan masyarakat Desa Cempa berfungsi tidak hanya sebagai syarat dalam perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mencerminkan identitas, status, dan kehormatan keluarga. Meski pada praktiknya adat ini dapat membebani pihak laki-laki, khususnya dari golongan ekonomi menengah ke bawah, adat tersebut tetap hidup dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari sistem nilai lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap uang panai' dalam adat pernikahan Bugis di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang mahar dan uang panai' sebagai dua unsur penting yang memiliki peran tersendiri dalam prosesi pernikahan. Mahar dipahami sebagai pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada calon istri sebagai syarat sahnya akad nikah menurut ajaran Islam. Sementara itu, uang panai'—yang secara lokal dikenal dengan istilah *dui' menre'* atau *doi balanja*—diartikan sebagai bentuk "uang antaran" yang diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga perempuan,

yang umumnya digunakan untuk menutupi biaya pesta pernikahan dan kebutuhan lainnya.

Penentuan nominal uang panai' tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan masing-masing orang tua, tergantung pada latar belakang, status sosial, dan persepsi mereka terhadap nilai anak perempuannya. Pada masa lalu, proses ini bahkan sangat dipengaruhi oleh orang tua yang memiliki peran dominan dalam menjodohkan anak-anak mereka, terutama karena keterbatasan mobilitas sosial anak perempuan yang lebih banyak beraktivitas di rumah. Dalam praktik adat Bugis, mahar dan uang panai' merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya dipandang sebagai bentuk penghargaan, tanggung jawab, serta simbol keseriusan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Sebelum disepakati jumlah mahar dan uang panai', masyarakat Bugis di Cempa menjalani dua tahapan awal, yakni *Attoa Angka* dan *A'jangang-jangang* sebagai bagian dari proses adat. Meskipun pelaksanaan penetapan mahar dan uang panai' lebih dominan dipandu oleh aturan adat yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai ajaran Islam tetap menjadi landasan moral dan spiritual dalam pelaksanaannya. Namun, keputusan akhir tetap sangat ditentukan oleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, baik keluarga calon pengantin laki-laki maupun perempuan.

REFERENCES

- Abdullah, I. (2015). *Kekuasaan, Agama, dan Tradisi: Wacana Gender dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, N. (2020). Mahar dan Uang Panai' dalam Perspektif Islam dan Adat Bugis-Makassar. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Husin, A. (2019). Nilai Tradisi Uang Panai' dalam Perkawinan Adat Bugis. *Jurnal Adabiyah*, 19(2).
- Idrus, N. I. (2003). *To Take Each Other: Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage*. Disertasi. Australian National University.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Samsuni. (2006). *Adat dan Tradisi Pernikahan Bugis-Makassar*. Makassar: Pustaka Sulawesi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Hidayat, M. (2018). Tradisi Uang Panai' dalam Perspektif Sosiologi Budaya. *Jurnal Adat Nusantara*, 6(1), 45-60.
- Samin, S. (2005). *Fikih Munakahat*. Makassar: Pustaka Al-Iman.
- Samsuni. (2006). *Adat dan Tradisi Pernikahan Bugis-Makassar*. Makassar: Pustaka Sulawesi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.